



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 188/181 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI  
PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN  
PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH BESERTA PESERTA  
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN  
PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN  
MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III  
OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu diubah;

1

- c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87);

A

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023;
- c. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2023; dan
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

4

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 188 / 181 TAHUN 2023  
 Tanggal : 2 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA  
 PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA  
 YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
 OLEH PEMERINTAH DAERAH BESERTA PESERTA PEKERJA  
 BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA  
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT  
 PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III  
 OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI  
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
 SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2023

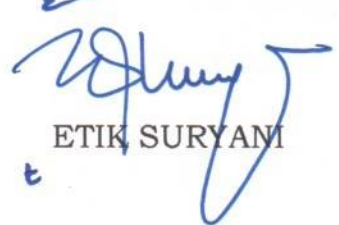
| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                   | 3                      | 4                                           |
| 1. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan     |
| 2. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                          | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 3. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                          | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 4. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 5. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo                                             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 6. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 7. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |

f

| NO  | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                   | 3                      | 4                                        |
| 8.  | Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Sukoharjo                                                                      | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 9.  | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                                                      | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo                                                                 | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                         | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                          | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo                                        | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14. | Kepala Sub bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                                 | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 15. | Tri Widodo, SKM<br>NIP.197212312000031019<br>Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 16. | Harjanti, SH<br>NIP.198001102005012023<br>Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

4

| NO  | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                               | 3                      | 4                                        |
| 17. | Siti Zulaikha ,S.Sos<br>NIP. 196907181989032006<br>Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 18. | Danang Wisnu Anggoro, S.Kom., M.I.Kom<br>NIP. 198707052010011011<br>Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo                                             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 19. | Agustina Sandramustika, S.Kep, M.Kep<br>NIP.198608122010012024<br>Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                 | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO, P  
  
 ETIK SURYANI